



**Implikasi Kebijakan Indonesia dalam Menangani
Kasus Pencemaran Lingkungan oleh PT. Freeport terhadap Keamanan Manusia
di Mimika Papua**

Amelia Dwi Astuti

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Multinational corporations increasingly spread out across developing countries that have resources. The presence of multinational corporation is opportune in improving investment climate but it's also causing pollution and environmental damage in countries where the corporations operate. One of the operations is a mining activity by PT. Freeport in Mimika, Papua. The subsidiary of this corporation, Mac.Moran Coper Inc, manages mining resources asset in the form of copper and gold and has been operated since 1967 in Indonesia. Problem arises as a result of the polluting environment mining activity that starting to make people disturbed and starting to get condemned by environmentalists. A local non-governmental organization, Wahana Lingkungan Hidup, released an independent report about impacts of pollution and environmental damage. This research is intended to dicuss about Indonesia's policy in addressing environmental pollution and damage case by PT. Freeport's mining activity which affects human security. This research uses qualitative method with descriptive-explanative type with literature and technique study. To answering the question, this research used Human Security Concept and Elite Theory to look at Indonesian policy by interviewing Walhi representatives and the Ministry of the Environment. The results of this study indicate that two different regimes that are Susilo Bambang Yudhoyono and Joko Widodo have not been able to solve the case of environmental pollution by PT. Freeport to conduct negotiations in order to review the extension of contract PT. Freeport in Indonesia.

Keywords: *environmental pollution, PT. Freeport, Indonesia's policy, human security, elite theory*

Pendahuluan

Globalisasi yang terjadi saat ini telah memperlihatkan 2 (dua) dimensi yakni, pertama dimensi ekonomi dan korporasi (*economic and corporation globalization*). Kedua, dimensi politik dan negara (*political and state globalization*). Kedua dimensi tersebut terlihat pada kebijakan yang diskenariokan dan didesain oleh negara-negara maju yang tergabung dalam G 8 melalui 3 (tiga) lembaga yaitu, lembaga keuangan internasional (*International Financial Institutions/IFI's*), organisasi perdagangan dunia (*World Trade Organization/WTO*), dan perusahaan multinasional (*Multinational Corporation/MNC*) Indonesia sebagai negara berkembang mulai didatangi berbagai investor asing. Penanaman modal oleh investor secara tidak langsung menunjukkan prospek perkembangan ekonomi Indonesia yang membaik karena telah memenuhi standar investasi asing.

Investasi diwujudkan dengan berbagai cara, salah satunya melalui perusahaan multinasional. Investasi asing melalui perusahaan multinasional ternyata tidak hanya

memberikan dampak positif tetapi juga dampak negatif bagi negara tempat perusahaan beroperasi, khususnya kontribusi terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan yang berdampak pada ancaman keamanan manusia. Beberapa perusahaan multinasional yang tercatat pernah melakukan pencemaran dan kerusakan lingkungan antara lain, kasus Teluk Buyat oleh PT. Newmont Minahasa Raya tahun 2004, kasus limbah merkuri di Nangroe Aceh Darussalam oleh PT. Exxon Mobil Oil Indonesia tahun 2005, dan kasus minyak montara di Laut Timor oleh PT. TEP Australia (Ashomre Cartier) di tahun 2009 (Ahsinin, 2005).

Masalah lingkungan hidup yang marak terjadi kemudian menjadi isu penting untuk dibahas dalam politik domestik maupun wacana global. Masalah lingkungan semakin kompleks dengan melibatkan perusahaan multinasional dimana membutuhkan pengambilan keputusan baik di tingkat negara maupun sistem internasional khususnya dibidang lingkungan. Untuk mengatasi masalah lingkungan tersebut muncullah *environmental movements* yaitu rezim internasional yang bergerak di bidang lingkungan dengan memprakarsai konferensi-konferensi di tahun 1960-an, seperti Konferensi Stockholom dan konferensi bentukan badan PBB.

Perusahaan multinasional lain yang ada di Indonesia yaitu PT. Freeport Indonesia. PT. Freeport merupakan anak perusahaan *Freeport-McMoran Copper & Gold Inc.* yaitu perusahaan tambang internasional utama dengan pusat di Phoenix, Arizona, Amerika Serikat. PT. Freeport beroperasi di Indonesia berdasarkan Kontrak Karya yang ditandatangani pada tahun 1967 berdasarkan UU 11/1967 mengenai PMA. Berdasarkan KK ini, Freeport memperoleh konsesi penambangan di wilayah seluas kurang lebih 1,000 hektar. Masa berlaku KK pertama ini adalah 30 tahun. Kemudian pada tahun 1991 KK Freeport di perpanjang menjadi 30 tahun dengan opsi perpanjangan 2 kali masing-masing 10 tahun (Nuh, 2015).

Situs tambang PT. Freeport berada di puncak gunung pada ketinggian 4.270 meter dengan suhu terendah mencapai 2 derajat *Celcius*. Dengan kondisi alam seperti ini, kawasan di bawah areal pertambangan PT. Freeport mempunyai tingkat kerawanan tinggi terhadap bencana tanah longsor. Bencana tanah longsor di wilayah pertambangan PT. Freeport pernah terjadi beberapa kali sepanjang tahun 2004-2017 (Wu, 2001). PT. Freeport Indonesia selalu mengklaim bahwa berbagai bencana yang terjadi di wilayah operasinya adalah kejadian tidak sengaja dari bencana alam. PT. Freeport harusnya menyadari resiko operasi didaerah dengan curah hujan dan aktivitas seismik yang tinggi, namun hal ini tidak menghalangi perusahaan meningkatkan kapasitas produksi dalam meningkatkan keuntungan (Walhi, 2013).

Dampak lingkungan terhadap kesehatan masyarakat dan penghidupan telah menjadi masalah yang terus-menerus di wilayah tambang PT. Freeport dan telah banyak didokumentasikan di media nasional dan internasional, diantaranya yaitu: deforestasi dan polusi dimana *tailing* dibuang langsung ke Sungai Agabagong lalu menyusut ke Sungai Aikwa dan kemudian ke Laut Arafura. Deposisi *tailing* tambang langsung ke Sungai Aikwa menyebabkan banjir yang menghancurkan sebagian besar hutan dataran rendah dan mengancam kota Timika. Adanya banjir atau *dumping* limbah tambang ke Danau Wanagong telah mengakibatkan kematian pekerja perusahaan dan adanya kekhawatiran tentang kelangsungan hidup permukiman jangka panjang di bawah danau.

Pencemaran drainase batu asam juga mengancam kehidupan karena mencemari pasokan air lokal. Pasokan air berasal dari daerah aliran sungai yang berdekatan dengan operasi PT. Freeport dan telah terjadi peningkatan kadar tembaga pada fauna laut (Ballard, 2001). Pencemaran ini berdampak pada ancaman keamanan manusia masyarakat di sekitar tambang. Dalam konteks ini, oleh *United Nations Development Programme (UNDP)* menulis: "*security symbolized protection from the threat of disease, hunger,*

unemployment, crime, social conflict, political repression, and environmental hazard” dan “*thus security policy and analysis must widen its focus and include not only the security of borders [but] also...the security of people’s lives*” (UNDP, Human Development Report 1994).

Penelitian ini memiliki keterkaitan dengan konsentrasi Departemen Hubungan Internasional Universitas Diponegoro tentang kejahatan transnasional. Irisan dari isu ini adalah pencemaran lingkungan yang melibatkan perusahaan multinasional serta kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia dalam menghadapi masalah lingkungan berdampak pada keamanan manusia. Kebijakan yang dimaksud yaitu masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo dimana terdapat empat kebijakan yang strategis. Kebijakan yang dibuat untuk menangani kasus pencemaran belum optimal sehingga mengakibatkan ancaman kemananan manusia bagi masyarakat disekitar tambang. Kasus pencemaran lingkungan PT. Freeport dikaji dengan konsep kemananan manusia (*human security*) serta didukung teori elite (*elite theory*) dalam analisa pengambilan kebijakan Pemerintah.

Pembahasan

PT. Freeport Indonesia merupakan anak perusahaan *Freeport-McMoran Copper & Gold Inc* dan beroperasi di Indonesia berdasarkan Kontrak Karya yang ditandatangani pada tahun 1967. Beroperasinya PT. Freeport di Indonesia menunjukkan bahwa Pemerintah telah memberikan wewenang secara legal bagi PT. Freeport untuk melakukan pertambangan dengan telah memenuhi persyaratan beroperasinya perusahaan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

Kasus pencemaran lingkungan oleh PT. Freeport telah bergulir sejak tahun 2000 dimana telah terjadi pendangkalan sungai serta tanah longsor yang memakan korban jiwa disekitar tambang. Kemudian tahun 2006 LSM Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) merilis laporan tentang dampak pertambangan PT. Freeport berdasarkan sejumlah laporan pemantauan oleh pemerintah dan perusahaan yang tidak dipublikasikan untuk umum. Laporan tersebut memaparkan dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan oleh PT. Freeport di udara, air, kerusakan lingkungan, serta menyalahi ketentuan Amdal diluar wilayah yang telah diatur.

PT. Freeport telah mencemari lingkungan akibat limbah sisa pertambangan, air sungai, pengendapan sedimen, kandungan limbah logam dan berbahaya, serta penggunaan hutan lindung berdasarkan data yang dirilis oleh LSM Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) serta Program Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perusahaan tersebut membuang *tailing* dengan kategori limbah B3 (Bahan Beracun Berbahaya) melalui Sungai Ajkwa. Limbah ini telah mencapai pesisir laut Arafura. *Tailing* yang dibuang PT. Freeport ke Sungai Ajkwa melampaui baku mutu *total suspend solid* (TSS) yang diperbolehkan menurut hukum Indonesia. Limbah *tailing* PT. Freeport juga telah mencemari perairan di muara Sungai Ajkwa dan mengontaminasi sejumlah besar jenis mahluk hidup serta mengancam perairan dengan air asam tambang berjumlah besar.

Dari hasil audit lingkungan yang dilakukan oleh Parametrix terungkap bahwa *tailing* yang dibuang PT. Freeport merupakan bahan yang mampu menghasilkan cairan asam berbahaya bagi kehidupan akuatik. Pencemaran air yang dilakukan oleh PT Freport telah melanggar Undang-undang nomor 7 tahun 2004 tentang sumber daya air Pasal 4 “Sumber daya air mempunyai fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi yang diselenggarakan dan diwujudkan secara selaras.” Pasal 5 “Negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupannya yang sehat, bersih, dan produktif.” Bahkan sejumlah spesies akuatik sensitif di sungai Ajkwa telah punah akibat *tailing* PT. Freeport.

Menurut perhitungan *Greenomics* Indonesia, biaya yang dibutuhkan untuk memulihkan lingkungan yang rusak adalah Rp 67 triliun. PT. Freeport mengklaim, sepanjang 1992-2005 Pemerintah Pusat mendapatkan keuntungan langsung US\$ 3,8 miliar atau kurang lebih Rp 36 triliun. Namun, juga dihitung dari perkiraan biaya lingkungan yang harus dikeluarkan, Indonesia dirugikan sekitar Rp 31 triliun. Beberapa media dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) mengungkapkan bahwa aktivitas pertambangan PT. Freeport telah menimbulkan kerusakan lingkungan yang kian parah.

Pencemaran dan kerusakan lingkungan oleh PT. Freeport telah bergulir sebelum tahun 2000. Tetapi, hasil pencemaran tersebut baru dirilis oleh Walhi pada tahun 2006. Pencemaran masih berlangsung diperkuat oleh temuan tim audit BPK tahun 2013 serta hasil evaluasi program pengelolaan lingkungan oleh Kementerian Lingkungan tahun 2015-2016. Sanksi administratif yang telah diberikan Pemerintah Indonesia kepada PT. Freeport ternyata belum memberikan efek jera karena pencemaran masih terus berlangsung bahkan menjadi ancaman bagi keamanan manusia di Mimika.

Keamanan manusia melihat kerusakan lingkungan merupakan ancaman bagi kehidupan manusia yang seharusnya tinggal dengan aman serta hidup dengan baik. Kebijakan pemerintah dalam menangani lingkungan harus mendapat perhatian lebih dan tindakan serius dari negara karena berkaitan dengan hajat hidup masyarakat serta peran negara dalam menjamin hak-hak hidup yang mendasar bagi warga negaranya.

Keberadaan PT. Freeport untuk melakukan pertambangan memiliki resiko yang tinggi dan dampak meluas yang seharusnya telah diketahui. Kilang pemrosesan berada pada ketinggian 3.000 m, curah hujan tahunan di daerah tersebut 4.000-5.000 mm, sedangkan kaki bukit menerima curah hujan tahunan lebih tinggi yaitu 12.100 mm dan suhu berkisar 18-30 derajat *Celcius*. Dengan kondisi alam seperti ini, kawasan di bawah areal pertambangan PT. Freeport mempunyai tingkat kerawanan tinggi terhadap bencana tanah longsor. Bencana tanah longsor di wilayah pertambangan PT. Freeport sering kali terjadi, yaitu 9 Oktober 2003 di bagian selatan area tambang terbuka Grasberg menewaskan 13 orang karyawan, 5 Mei 2008 di camp 35 mil 72 Tembaga pura yang menimbun 20 pendulang emas tradisional, 13 Desember 2009 di Bukit Astonel mil 72 dengan 1 orang meninggal dan 5 orang luka-luka, 14 Mei 2013 di *Area Quality Management Service Mil 74* dimana 40 karyawan yang sedang mengikuti pelatihan terjebak reruntuhan sebanyak 28 orang tewas, serta 1 Desember 2013 di *Area Ground Mil 74* menyebabkan 1 orang tewas dan 1 orang luka-luka (Wu, 2010).

Kegiatan pertambangan juga mempengaruhi lingkungan hidup karena PT. Freeport telah menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat pembuangan limbah operasional penambangan (*tailing*) di sungai, hutan, estuari dan telah mencapai kawasan laut. PT. Freeport Indonesia juga merupakan perusahaan yang belum memiliki izin penggunaan kawasan hutan terutama di wilayah kawasan hutan lindung. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengamanatkan bahwa aktivitas penambangan tidak dibolehkan di kawasan hutan lindung.

Di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Pemerintah Indonesia melakukan perubahan Undang-Undang Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 yang jelas menyatakan akan menindak tegas setiap aktor baik individu, kelompok, maupun korporasi yang jelas melakukan pencemaran lingkungan melebihi baku mutu yang ditentukan (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 69). Pada tahun 2012 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membentuk tim yang bertugas mengevaluasi kontrak pertambangan skala besar yang tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Tim Evaluasi untuk Penyesuaian Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara. Tetapi, hasil tim evaluasi ini tidak disampaikan kepada publik hingga berakhirnya masa jabatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selesai.

Masa Presiden Joko Widodo PT. Freeport Indonesia akhirnya setuju untuk melepas saham (*divestasi*) dengan total sebesar 51 persen kepada pihak nasional. Hal ini merupakan satu dari empat poin negosiasi yang disepakati PT. Freeport seiring perubahan status Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Sayangnya, dua kali renegosiasi masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2014 dan masa Joko Widodo tahun 2017 sama sekali tidak memasukkan poin masalah pencemaran dan kerusakan sebagai kesepakatan untuk segera diselesaikan sebelum kontrak diperpanjang. Padahal fenomena ini sangat krusial untuk diselesaikan karena kegiatan pertambangan mempengaruhi lingkungan serta keamanan manusia bagi masyarakat di Mimika Papua. Hal ini bertentangan dengan melanggar prinsip pembangunan berwawasan lingkungan yang diamanatkan UUD 1945 pasal 33 ayat (3) “ Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Pencemaran oleh PT. Freeport menjadi krisis lingkungan hidup di Mimika merupakan konsekuensi atas pembangunan dan kemajuan industri pertambangan secara besar-besaran. Krisis lingkungan hidup utamanya adalah pencemaran polusi udara dan polusi air yang bukan hanya berdampak pada kerusakan dan kerugian secara ekologis melainkan juga berdampak pada terganggunya aspek-aspek dalam keamanan manusia, khususnya dalam keamanan lingkungan, ekonomi, pangan, kesehatan, dan pribadi.

Kebijakan Indonesia dalam menangani kasus pencemaran lingkungan berimplikasi terhadap keamanan manusia karena masalah pencemaran oleh PT. Freeport tahun 2004-2017 belum juga selesai. Akibatnya menurut konsep *human security* pencemaran mengancam aspek-aspek kehidupan manusia dimana terjadi pencemaran terhadap keamanan lingkungan seperti rusaknya ekosistem alami, menurunnya mata pencaharian dan pemasukan dalam mencari ikan akibat pencemaran disungai dari segi keamanan ekonomi, pasokan air dan udara bersih serta makanan yang terkontaminasi kadar logam yang mengancam keamanan pangan, kehidupan masyarakat disekitar tambang yang belum direhabilitasi dari pencemaran lingkungan dari segi keamanan kesehatan, serta keamanan pribadi untuk mendapatkan hidup bersih dan layak serta keamanan karena adanya potensi ancaman militer di sekitar wilayah pertambangan.

Teori elit menambahkan bahwa selama ini negara terlalu memikirkan pembangunan dan pemasukan bagi keuangan nasional. Negara memberikan izin investasi usaha asing melalui perusahaan multinasional salah satunya PT. Freeport Indonesia dengan tujuan membangun ekonomi di Mimika Papua. Padahal yang terjadi dilapangan sangat berbeda. Keuntungan tambang PT. Freeport bernilai \$232 juta pada tahun 2005 sedangkan masyarakat hidup dalam kemiskinan dan mengalami dampak pencemaran (Metal Bulletin 2006). Pembayaran pajak PT. Freeport 87% disetorkan kepada pemerintah nasional dan hanya 13% bagi provinsi Papua serta pemerintah lokal. Selain itu, hanya 20% dari tenaga kerja ditambang PT. Freeport berasal dari Papua (PTFI 2005a). Artinya Pemerintah dan PT. Freeport telah gagal dalam menyediakan porsi lapangan kerja yang lebih besar bagi penduduk setempat. Padahal kegiatan operasional PT. Freeport telah beroperasi selama hampir 40 tahun dengan dampak pencemaran lingkungan dan merugikan kehidupan masyarakat Papua.

Menurut konsep *Human Security* dampak kerusakan lingkungan yang terjadi dinilai oleh para ahli rentan terhadap konflik akibat kesenjangan serta hak-hak yang tidak diperoleh masyarakat. Di negara-negara berkembang kerusakan lingkungan akan menyebabkan efek sosial yang pada akhirnya dapat menimbulkan beberapa tipe konflik, seperti persengketaan, benturan antara kelompok adat, pertentangan penduduk sipil dan kerusuhan. Dalam kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan oleh PT. Freeport kebijakan yang diambil selama ini antara Pemerintah Indonesia dan PT. Freeport tanpa

keterlibatan masyarakat juga telah menimbulkan masalah baru. Akibat kesenjangan kelas, kerusakan lingkungan, bantuan militer untuk penjagaan wilayah pertambangan telah memunculkan banyak tuntutan dari komunitas dan orang-orang pribumi asli. Terjadinya berbagai konflik di Papua merupakan salah satu bentuk perlawanan. Tidak hanya secara individu saja melainkan juga secara kelompok baik dari kalangan aktivis, praktisi, tokoh-tokoh masyarakat adat maupun lembaga adat.

Perlawanan dilakukan karena perasaan kecewa terhadap kebijakan Pemerintah Indonesia yang tidak mampu memproteksi rakyatnya. Dikotomi struktural di tingkat pemerintahan antara kelas atas dan kelas bawah secara faktual telah memperkokoh hegemoni elit penguasa terhadap rakyatnya. Peristiwa konflik pernah terjadi pada tahun 1999/2000 dimana adanya penembakan di areal pertambangan oleh orang tidak di kenal, tahun 2000/2011 Timika kembali memanas dengan konflik antara masyarakat Papua dan pihak militer Indonesia yang memprotes dengan keras keberadaan PT. Freeport dan menuntut kemerdekaan bagi Papua Merdeka. Tahun 2005 Abepura Berdarah dimana situasi Kota Jayapura memanas ketika masa memblokade jalan dan menuntut pemerintah Indonesia untuk menutup PT. Freeport, serta tahun 2006, Kota Jayapura memanas karena mahasiswa papua melakukan aksi ricuh yang melibatkan 4 anggota militer meninggal dan lainnya luka-luka serta aksi penculikan terjadi di seluruh kota Jayapura. Tuntutannya sama yaitu Pemerintah Indonesia bertanggung jawab atas ketidakadilan dan ketidaksejahteraan Bangsa Papua selama PT. Freeport mengeksploitasi sumber daya alam serta mencemari wilayah Papua.

Teori elit juga menyatakan paradigma yang di bangun pemerintah adalah sistem pembangunan yang menekankan pada sektor pertumbuhan ekonomi yang di topang oleh investasi modal asing secara besar-besaran. kegiatan ekonomi yang menjadi prioritas adalah kegiatan industrialisasi menengah dan besar. Industri yang di kembangkan tidak berbasis atau bertumbuh pada sektor pertambangan saja tetapi juga sektor pembangunan ekonomi masyarakat, namun lagi-lagi akses dan aset sumber daya alam Papua hanyalah dimiliki oleh kaum kapitalis sebagai pengusaha dan penguasa. Studi terkini dari *Project On Environment Population And Security* (EPS) menyimpulkan bahwa kelangkaan sumber daya lingkungan meningkatkan tuntutan masyarakat terhadap negara sementara secara terus-menerus menurunkan kemampuan negara untuk memenuhi tuntutan tersebut (Pettiford, 2009).

Kekurangan sumber daya bisa melemahkan atau menguatkan posisi atau potensi kekuatan negara. Masalah lingkungan tidak akan secara langsung menyebabkan timbulnya kekerasan tetapi setelah melewati periode yang lebih panjang kedua hal tersebut sangat mungkin berinteraksi dengan tekanan-tekanan lingkungan hidup dan demografi serta menambah ketegangan. Selain itu, eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam tidak hanya mengancam ekosistem tetapi juga telah menghasilkan pengangguran dan kesulitan ekonomi.

Peneliti EPS menyimpulkan bahwa kelangkaan sumber daya lingkungan hidup dapat berinteraksi dengan faktor-faktor seperti tadi untuk kemudian menyebabkan efek-efek sosial yang signifikan seperti kelangkaan sumber daya, lingkungan bisa memperburuk perpecahan sosial, menciptakan segmentasi sosial baru, atau juga meningkatkan konflik antar kelas maupun etnik. Selain itu, implikasinya bisa berpengaruh bagi hubungan antar negara. Kelangkaan sumber daya alam dapat menghasilkan perselisihan kewilayahan, kepemilikan, dan kontrol atas sumber daya. Kemiskinan akan menambah tekanan untuk bermigrasi lalu menyebabkan tegangan etnis terutama ketika sumber daya alam telah berkurang atau langka. Dikebanyakan tempat di dunia berkembang dimana masyarakat sipil memiliki demokrasi yang lemah dan rentan dengan kondisi-kondisi lingkungan hidup

yang kian memburuk semakin lama bisa menghancurkan legitimasi pemerintah dan lembaga-lembaga sosial.

Jika ketersediaan kesempatan politik yang memungkinkan masyarakat untuk mengubah situasi mereka makin sedikit maka kekerasan politik lebih banyak kemungkinannya. Konflik tidak harus langsung berbentuk kekerasan fisik tetapi dapat berarti perbedaan-perbedaan sudut pandang yang masing-masing berkomitmen untuk menyelesaikan suatu perbedaan menurut caranya sendiri. Lalu muncullah konflik mendasar dalam berbagai kelompok masyarakat manusia antara masyarakat industri yang cenderung menghancurkan lingkungan atau mendukung paradigma pertumbuhan dan mereka yang menentang cara mengatur masyarakat dengan pembatasan pertumbuhan (Pettiford, 2009).

Pemerintah Indonesia selaku pemegang kekuasaan tertinggi kehilangan kedaulatan di bidang lingkungan karena tidak mampu menekan PT. Freeport. Bahkan Pemerintah juga telah melakukan kekerasan terhadap masyarakat Papua akibat pencemaran yang tidak ditangani karena mereka tidak memperoleh hak hidup dilingkungan yang bersih dan sehat. Pemerintah juga tidak menyediakan informasi yang transparan bagi hasil audit lingkungan PT. Freeport. Hal ini menimbulkan kecurigaan dan kerancuan informasi dimasyarakat. Akibatnya, ruang publik tertutup untuk membahas dan menuntut masalah pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Negara seharusnya dapat menekan PT. Freeport karena negara merupakan otoritas tertinggi didalam negara. Ditambah lagi, PT. Freeport merupakan perusahaan asing yang berpotensi mengancam keamanan manusia melalui kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan. Ketidaktegasan pemerintah dalam menegakan hukum lingkungan menunjukkan Indonesia sebagai negara berkembang atau negara dunia ketiga masih berada dibawah bayang-bayang negara maju atau *home country* darimana PT. Freeport berasal yaitu Amerika Serikat.

Dampak-dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan yang menyebabkan krisis lingkungan hidup meluas ke dalam beragam sektor vital bagi kebutuhan manusia, seperti pangan, kesehatan, dan ekonomi. Dampak-dampak yang ditimbulkan bukan hanya terjadi dalam jangka pendek, melainkan juga jangka panjang khususnya apabila pemerintah Indonesia tidak segera melakukan usaha untuk mengatasi krisis tersebut. Terlebih, dampak dari krisis lingkungan juga telah berpotensi memicu konflik. Dampak-dampak yang ditimbulkan bisa jadi akan semakin memburuk di kemudian hari sehingga pemerintah Indonesia perlu mengambil tindakan dengan cepat dan tepat.

Kesimpulan

Penelitian ini menemukan bahwa kebijakan Indonesia yang belum mengutamakan lingkungan dalam menangani kasus pencemaran menyebabkan krisis lingkungan hidup yang berbanding lurus dengan ancaman terhadap keamanan manusia di Mimika Papua. Melalui dampak-dampak yang ditimbulkan oleh krisis tersebut, ditemukan bahwa terdapat aspek-aspek keamanan manusia yang ikut terganggu, yaitu keamanan lingkungan, ekonomi, pangan, kesehatan, dan pribadi. Menurunnya kualitas lingkungan membuat kebutuhan masyarakat Mimika Papua untuk hidup dalam lingkungan yang baik dan terbebas dari bahaya kerusakan lingkungan tidak dapat terpenuhi. Biaya yang besar untuk menanggulangi krisis, menurunnya produktivitas mata pencaharian, dan sektor ekonomi lainnya akibat polusi menyebabkan terancamnya keamanan ekonomi. Polusi udara, air, dan tanah yang menjadi konsumsi harian masyarakat mengancam kesehatan karena mengandung logam berat yang berdampak pada timbulnya beragam penyakit seperti gangguan pernapasan, pencernaan, dan kematian prematur.

Menurunnya kualitas lahan berdampak pada berkurangnya lahan pertanian produktif dan terkontaminasinya bahan pangan oleh timbal dan jenis bahan berbahaya lainnya sehingga kebutuhan keamanan pangan lambat laun akan ikut terancam. Krisis lingkungan hidup dapat memicu ketegangan sosial yang berdampak pada terganggunya keamanan pribadi. Dampak-dampak yang ditimbulkan oleh krisis lingkungan hidup tersebut sekaligus merupakan ancaman-ancaman terhadap keamanan manusia yang harus dihadapi oleh masyarakat Mimika setiap harinya.

Keamanan manusia di Mimika terjadi karena negara masih mengutamakan ekonomi dan pembangunan negara dengan pertimbangan bahwa PT. Freeport memberikan pemasukan terbesar terhadap APBN. Hal ini tercermin dalam empat kebijakan strategis masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo. Pemerintah juga belum optimal dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan yang telah berlangsung kurang lebih selama 40 tahun. Pemberian sanksi administratif tidak memberikan efek jera bagi pelaku usaha khususnya PT. Freeport.

Referensi

- Adityowati, P. (2017, Mei 2). Tempo.co. Retrieved Oktober 1, 2017, from Enam Pelanggaran Lingkungan Freeport Versi BPK:
<https://bisnis.tempo.co/read/871310/enam-pelanggaran-lingkungan-freeport-versi-bpk>
- Ahsinin, A. (2005). Ancaman Globalisasi terhadap Implementasi Hukum Lingkungan. Retrieved April 11, 2017, from <http://pdfbit.com/li/lingkungan-globalisasi-pdf.html>
- Ambarwati, T. (2001, April 17). Limbah Tailing PT Freeport Dinilai Merusak Lingkungan. Retrieved Juli 9, 2017, from Liputan6:
<http://news.liputan6.com/read/11389/limbah-tailing-pt-freeport-dinilai-merusak-lingkungan>
- Amsyari, F. (1977). Prinsip-Prinsip Masalah Pencemaran Lingkungan. Surabaya: Ghalia Indonesia.
- Asril, S. (2014, Juli 24). Kompas.com. Retrieved Januari 20, 2018, from Presiden SBY Gelar Rapat Tertutup Bahas Renegosiasi Kontrak Karya:
<https://ekonomi.kompas.com/read/2014/07/24/143700126/Presiden.SBY.Gelar.Rapat.Tertutup.Bahas.Renegosiasi.Kontrak.Karya>
- Asrudin. (2009). Refleksi Teori Hubungan Internasional (Tradisional ke Kontemporer). Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Attfield, R. (2010). Etika Lingkungan Global. Bantul: Kreasi Wacana.
- Badan Pemeriksa Keuangan. 2017. Pelaksanaan Kontrak Karya PT. Freeport dan Sikap Pemerintah Indonesia. Dipresentasikan tanggal 27 April 2017 Pada Seminar Nasional di Jakarta.
- Ballard. (2001). WWF. Retrieved April 11, 2017, from Freeport mine:
http://wwf.panda.org/what_we_do/where_we_work/new_guinea_forests/problems_forests_new_guinea/mining_new_guinea/papua_freeport_mine/
- Pettiford, J. S. (2009). Hubungan Internasional Perspektif dan Tema. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Purwanto, w. h. (2010). papua 100 tahun kedepan. Jakarta Timur: Cipta Mandiri Bangsa.
- Rahmadi, P. D. (2013). Hukum Lingkungan di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
- Syahayani, Z. (2015). Update Indonesia: Tinjauan Bulanan Ekonomi, Hukum, Keamanan, Politik dan Sosial. Nasib Sumber Daya Mineral Kita: Kasus Freeport , 2-6.
- Transnational Environmental Crime - a common crime in need of better enforcement. (2012, Januari). Retrieved Juli 9, 2017, from United Nations Environment

Programme:

https://na.unep.net/geas/getUNEPPageWithArticleIDScript.php?article_id=9

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.